



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 107 / IP-SDSwasta-1 / DPMPTSP / IX / 2022

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA

- Menimbang :
- surat permohonan Saudara M. FAHRI, S.Pd Kepala Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar Swasta " SD Swasta 022 BEST AGRO " pada tanggal 19 Agustus 2022, perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta 022 di PT. Tunas Agro Subur Kencana 3 Wilayah Kecamatan Kota Besi.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Ptt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur SUSIAWATI, S.Sos Nomor 421.2 / 4502 / Pend SD/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta 022 BEST AGRO di PT. Tunas Agro Subur Kencana 3 Wilayah Kecamatan Kota Besi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta 022 BEST AGRO di PT. Tunas Agro Subur Kencana 3 Wilayah Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberi Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN BEST FOUNDATION |
| Nama Lembaga Pendidikan | : SEKOLAH DASAR SWASTA 022 BEST AGRO |
| Kepala Sekolah | : M. FAHRI, S.Pd |
| Penanggung Jawab | : Ir. H.M. WAHYU BIMA DHARTA |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. PT. TASK 3 Kasuari Estate, Telp. 085348114199 |
| Desa/Kelurahan | : PAMALIAN |
| Kecamatan | : KOTA BESI |
| Kabupaten | : KOTAWARINGIN TIMUR |
| Provinsi | : KALIMANTAN TENGAH |
| Menggunakan Sarana Milik | : PT. TUNAS AGRO SUBUR KENCANA 3 |
| No. IMB / PBIG | : - |
| Masa Berlaku Izin | : Sampai dengan 21 SEPTEMBER 2023 dan wajib diperpanjang |

- KEDUA :
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Izin Operasional ini bersifat **SEMENTARA** sampai sekolah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menyiapkan sarana air bersih sesuai Standar Pendidikan Sekolah di Permendikbud.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 21 September 2022

KEPALA DINAS,

IMAM SUBERTI, S.Pd, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197108051996031004